

**TINJAUAN *SIYASAH TANFIZIYAH SYARI'IYYAH*
TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 11
PERATURANDAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG FASILITASI
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENYALAHGUNAAN NARKOBA**

(Studi di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Lampung Utara)

SKRIPSI

**AGISTI FADEL BILIAN ABUNG
NPM: 2021020450**



Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syari'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1446 H / 2024 M**

**TINJAUAN *SIYASAH TANFIZIYAH SYARI'YYAH*
TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 11
PERATURANDAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG FASILITASI
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENYALAHGUNAAN NARKOBA**

(Studi di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Lampung Utara)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

AGISTI FADEL BILIAN ABUNG

NPM: 2021020450

Pembimbing I : Dr.Liky Faizal S.Sos.,M.H.

Pembimbing II : Arif Fikri S.H.I.,M.Ag.

Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syari'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1446 H / 2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	’
14	ص	ṡ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su’ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yazhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba menyebutkan bahwa Satuan pendidikan negeri ataupun swasta wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak penyalahgunaan narkoba. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pelaksanaan sosialisasi dan edukasi dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati dan dapat berkerjasama dengan instansi vertical dan lembaga lainnya. pada posisi ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara menjadi bagian dari Perangkat daerah yang memiliki kewenangan untuk mengimplementasikan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1) Bagaimana implementasi Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara? 2) Bagaimana tinjauan *siyasah tanfiziyah syar'iyah* terhadap implementasi Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara?. Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui implementasi Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara? 2) Untuk mengetahui tinjauan *siyasah tanfiziyah syar'iyah* terhadap implementasi Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa: 1) Implementasi Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Utara sudah diimplementasikan baik oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan juga satuan pendidikan baik melalui sosialisasi dan edukasi. 2) Tinjauan *siyasah tanfiziyah syar'iyah* terhadap implementasi Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Utara suda sesuai dengan empat prini dalam *siyasah tanfiziyah syar'iyah* yakni meliputi prinsip kedaulatan teringgi berada di tanggal Allah SWT, prinsip keadilan, prinsip persamaan dan prinsip musyawarah.

Kata Kunci : Siyasah Tanfiziyah Syar'iyah, Implementasi, Narkoba



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Agisti Fadel Bilian Abung

NPM : 2021020450

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN SIYASAH TANFIZIYAH SYAR’IYYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 11 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA (Studi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara).”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun sandaran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Juli 2024

Penulis,



Agisti Fadel Bilian Abung

NPM. 2021020450



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul : **TINJAUAN SIYASAH TANFIZIYAH SYAR'IYYAH
TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 11 PERATURAN
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR
10 TAHUN 2019 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN
NARKOBA (Studi di Dinas dan Kebudayaan Kabupaten
Pendidikan Lampung Utara)**

Nama : **Agisti Fadel Bilian Abung**

NPM : **2021020450**

Jurusan : **Hukum Tata Negara**

Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung


Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Lily Faizal S.Sos., M.H.
NIP. 19761104 200501 1 010


Arif Fikri S.H.L.M.Ag.,
NIP 198709082023211026

**Ketua Jurusan
Hukum Tata Negara**


Frenki, M.S.I
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN SIYASAH TANFIZIYAH SYAR’IYYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 11 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA (Studi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pendidikan Lampung Utara).** disusun oleh **Agisti Fadel Bilian Abung, NPM: 2021020450** Program Studi **Hukum Tata Negara.** Telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. Pada hari: Kamis , Tanggal 20 Juni 2024

TIM PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masyikuroh, M.Si. (.....)

Sekretaris : Erik Rahman Gumiri, M.H. (.....)

Penguji I : Dr.Hj.Nurnazli, S.H, S.A.g., M.H. (.....)

Penguji II : Dr.Liky Faizal S.Sos., M.H. (.....)

Penguji II : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag. (.....)



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002**

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّن

عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٣﴾

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

[QS Al Mu'minun (23) : 1-2]



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayahnya, Skripsi ini ku persembahkan kepada orang-orang yang selalu menyayangi dan mendukung saya, dalam proses tugas akhir ini. Yakni diantaranya kepada

- 1 Kedua orang tuaku tercinta Abi Habib Abung dan Umi Hermilia yang telah mendidik dan membesarkanku Terimakasih atas do'a yang selalu dipanjatkan setiap waktu untuk kelancaran dan kesuksesanku. Selalu memberikan semangat, bimbingan, perhatian serta dukungan. Semoga kelak anakmu ini dapat membanggakan keluarga, agama, bangsa dan negara. Semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan kepada Abi dan Umi di dunia dan di akhirat.
- 2 Omaku yang saya sayangi yaitu Darmi dan juga adiku yang saya sayangi Alike fandra Rahma Abung
- 3 Keluargaku tercinta, yang selalu memberikan nasehat, semangat dan dukungan sehingga selesainya tugas akhir ini. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan bagi kita semua, sehingga dapat berkumpul dalam keadaan tenang dan bahagia.

RIWAYAT HIDUP

Agisti Fadel Bilian Abung atau biasa dikenal dengan panggilan Fadel,, dilahirkan di Kotabumi Selatan, Lampung Utara tanggal 20 Agustus 2002, Anak Pertama dari pasangan Bapak Habib Abung dan Hermilia. Pendidikan penulis mulai dari TK Negeri pembina Kotabumi dan lulus pada tahun 2008, Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 04 Kotabumi Selatan dan lulus pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama di SMP IT Insan Robbani Kotabumi, dan lulus pada tahun 2017, Sekolah Menengah Atas di SMAN 03 Kotabumi dan lulus pada tahun 2020, dan mengikuti Pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 2020/2021. Selama Menjadi Mahasiswa aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.



Bandar Lampung, Juli 2024
Yang Membuat

Agisti Fadel Bilian Abung

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Segala Puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan karunia – Nya berupa ilmu pengetahuan, Kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi yang berjudul **“TINJAUAN SIYASAH TANFIZIYAH SYAR’IYYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 11 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA (Studi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara).”** dapat terselesaikan. Shalawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW yang membawa ummatnya dari zaman Jahiliyyah menuju zaman Islamiyyah dan semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafa’atnya kelak, aamiin serta kepada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.


Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis telah menerima banyak bimbingan, bantuan, nasihat, motifasi, serta kemudahan.

Skripsi ini tidak akan selesai tepat pada waktu tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan banyak kontribusi dan perannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu penulis sampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M. Ag., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang selalu tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Frenki, M.S.I. Selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, dan Bapak Fathul Mu’in, S.H.I., M.H.I., Selaku sekretaris jurusan

Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

4. Bapak Dr.Liky Faizal,S.Sos., M.H., Selaku Pembimbing I dan Bapak Arif Fikri S.H.I.,M.Ag., Selaku pembimbing II penulis yang dengan sabar membimbing dan mengoreksi penelitian skripsi ini serta memotivasi penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk di bangku kuliah hingga selesai
6. Kedua orang tua saya tersayang AbiHabib Abung dan Umi Hermilia yang tidak henti-hentinya berjuang sekuat tenaga baik lahir maupun batin demi pendidikan sang anak serta selalu memberikan semangat, motivasi, nasihat, dan saran untuk kehidupan sang anak terutama selama proses Pendidikan ini.
7. Kepada Nenek saya Darmi dan Adik saya Alikea fandra Rahma Abung yang selalu menjadi penyemangat dan memberikan dukungannya kepada saya
8. Terimakasih Terhadap organisasi saya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang selalu memberi dukungan terhadap saya
9. Segenap teman-teman seperjuangan Dikelas Htn C 20 yang telah memberikan dukungan kepada saya



Penulis

Agisti Fadel Bilian Abung
NPM. 2021020450

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iii
ABSTRAK	iv
SURAT PERYATAAN	vi
PERSETUJUAN	vii
PENGESAHAN	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xiiiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang.....	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	7
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Fiqh Siyasah</i>	23
1 Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	23
2 Prinsip-Prinsip <i>Fiqh Siyasah</i> dalam Pembuatan Kebijakan Pemerintah	26

3	Pengertian <i>Siyasah Tanfiziyah</i>	30
4	Ruang Lingkup <i>Siyasah Tanfiziyah</i>	33
B.	Narkoba	34
1	Pengertian Narkoba.....	34
2	Dampak Penyalahgunaan Narkoba	36
3	Narkoba dalam Perspektif Islam.....	41
4	Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba.....	50

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A.	Gambaran Umum Objek Penelitian	51
1.	Gambaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara	51
2.	Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara	51
3.	Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara	61
4.	Data Sekolah di Kabupaten Lampung Utara	62
B.	Implementasi Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara	63

BAB IV ANALISIS

A.	Implementasi Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara.....	69
----	--	----

B. Tinjauan <i>Siyasah</i> Tanfiziyah Syar'iyah Terhadap Implementasi Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara.....	78
---	----

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	85
B. Rekomendasi	86

DAFTAR RUJUKAN	87
-----------------------------	----

LAMPIRAN	93
-----------------------	----



DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Data Pengguna Narkoba di Provinsi Lampung Tahun 2021 Berdasarkan Usia.....	5
2. Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenis Sekolah Per Kecamatan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021.....	62
3. Jumlah Pengguna Narkoba Di Lampung Utara Selama 5 Tahun Terahir	67



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Pada bagian ini akan dipaparkan kata kunci atau istilah yang terdapat dalam judul agar terhindar dari risiko, adapun beberapa istilah yang terdapat dalam kandungan judul “Tinjauan *Siyasah Tanfiziyah Syari’iyyah* Terhadap Implementasi Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba (Studi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara)”, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1 Tinjauan merupakan investigasi yang teliti, investigasi itu berupa kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan menyajikan data yang dilakukan secara sistematis serta objektif guna memecahkan suatu persoalan.¹
- 2 *Siyasah Tanfiziyah Syari’iyyah*, adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga membahas antara lain pelaksanaan perundang-undangan, konsep-konsep konstitusi undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan suatu negara.²
- 3 Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga

¹Joan Hesti Gita Purwasih, Yustinah Eka Janah, Faqih Rizki Gumilar, Dan Sri Muhammad Kusumantoro. *Ensiklopedia Bahasa Indonesia*, (Klaten: Cempaka Putih, 2018). 10

²Bunyana Solihin, *Kaidah Hukum Islam dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-Undangan*,(Yogyakarta: Media, 2016), 11.

merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.³

- 4 Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba, menyatakan bahwa Satuan Pendidikan negeri dan swasta wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah tersebut, maka yang dimaksud dengan judul proposal ini adalah adalah penulis akan mengkaji atau menelaah mengenai bagaimana analisa terhadap pelaksanaan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara.

B. Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat pengedaran narkoba secara ilegal. Penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia, kasus peredaran sabu dan banyak tertangkapnya bandar-bandar narkoba dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkoba. Indonesia juga menjadi sasaran bagi para pengedar narkoba, karena di Indonesia para pengedar narkoba bisamenjual barang haram tersebut dengan mudah karena masih kurangnya pengawasan. Selain itu, pengawasan pemerintah yang lemah terhadap pengedaran narkoba pun membuat pengedar narkoba semakin mudah untuk menjalankan transaksinya.

³Mulyadi, *Implementasi Organisasi*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University. Press, 2015), 12.

Istilah Narkoba adalah hukum Islam tidak disebutkan dalam Alquran maupun sunnah. Alquran dan sunnah hanya menyebutkan istilah *Khamr*. Dijelaskan al-khamru maa khamaaral ‘aqla (*khamar* ialah semua bahan yang memabukkan atau dapat menutup akal).⁴ Sesuatu ungkapan yang pernah dikatakan oleh Umar bin Khattab dari atas mimbar Rasulullah SAW. Kalimat ini memberikan pengertian yang jelas sekali atas apa yang dimaksud Khamr itu. Dengan demikian tidak banyak lagi pertanyaan-pertanyaan dan kesamaran. Demikianlah, setiap yang dapat mengganggu pikiran dan mengeluarkan akal dari tabi’at yang sebenarnya disebut *Khamr* yang dengan tegas diharamkan Allah SWT, dan rasul sampai hari kiamat nanti.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 pasal 1 ayat (1) tentang Narkoba, bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun bukan sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkoba dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukan obat tersebut kedalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiasan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi. Dengan timbulnya efek halusinasi inilah yang menyebabkan kelompok masyarakat menggunakan narkoba meskipun tidak menderita apa-apa. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan narkoba. Bahaya bila menggunakan narkoba bila tidak sesuai dengan peraturan dalam adanya adiksi/ketergantungan obat (ketagihan).⁵

Permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat urgent dan kompleks. Dalam kurun waktu

⁴Taufikin, “Hukum Islam Tentang Minuman Keras”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol.6,No. 2, (2018),485.

⁵Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Ana.*(Malang, UMM Press, 2009),3.

satu dekade terakhir permasalahan ini menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahgunaan atau pecandu narkoba secara signifikan, seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam polanya dan semakin masif pula jaringan sindikatnya. Dampak dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahgunanya saja, namun juga masa depan bangsa dan negara, tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun tingkat pendidikan. Sampai saat ini tingkat peredaran narkoba sudah merambah pada berbagai level, tidak hanya pada daerah perkotaan saja melainkan sudah menyentuh komunitas pedesaan

Perilaku sebagian remaja yang secara nyata telah jauh mengabaikan nilai-nilai kaidah dan norma serta hukum yang berlaku di tengah kehidupan masyarakat menjadi salah satu penyebab maraknya penggunaan narkoba di kalangan generasi muda. Dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat masih banyak dijumpai remaja yang masih melakukan penyalahgunaan narkoba. Sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera, Provinsi Lampung rawan terhadap peredaran narkoba. Penyalahgunaan narkoba di Lampung menduduki peringkat kedua setelah Sumatera Utara. Salah satu penyebabnya karena Lampung merupakan jalur penghubung antara Jawa dan Sumatera sehingga menjadi jalur transit pengiriman gelap antar pulau barang haram itu.

Lampung menjadi Provinsi yang sangat strategis sebagai penyuplai narkoba, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kejahatan narkoba di Lampung sudah sangat serius karena menjamah ke berbagai kalangan. Mulai dari anak-anak sampai dewasa. Narkoba sudah merebak di mana-mana. Untuk memberantas peredaran narkoba, perlu kerja sama semua pihak.

Mulai dari Badan Narkotika Nasional (BNN), TNI, Polri, pejabat pemerintah, hingga masyarakat.⁶

Berdasarkan penelitian BNN pada tahun 2020, sekitar 22% (dua puluh dua persen) pecandu penyalahgunaan narkoba merupakan remaja dan angka tersebut terus bertambah dari tahun ke tahun.⁷ Bahayanya narkoba di kalangan masyarakat menjadi perhatian dunia, hal ini disebabkan karena penyalahgunaan narkoba dan zat terlarang dapat menyebabkan kecanduan dan kematian bagi para penggunanya.

Tabel 1.
Data Pengguna Narkoba di Provinsi Lampung Tahun 2021
Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah
1	10-21 tahun	43.700 jiwa
2	22-29 tahun	31.400 jiwa
3	30-39 tahun	10.600 jiwa
4	>40 tahun	4.100 jiwa

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BNN Provinsi Lampung Tahun 2023.

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penyalahgunaan narkoba saat ini sangat banyak dan setiap tahunnya mengalami peningkatan terlebih pada usia remaja. dapat dilihat bahwa remaja menjadi sasaran dari tindakan penyalahgunaan narkoba. Definisi remaja untuk masyarakat Indonesia itu sendiri adalah usia 11 sampai 24 tahun dan belum

⁶Deputi Bidang Pencegahan BNN RI Direktorat Advokasi. *Awas Narkoba Masuk Desa (dalam Rangka Mewujudkan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)*. (Jakarta : BNN RI & Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, 2018), 10.

⁷sumber: www.bnnplampung.com diakses pada 07 Januari 2024 Pukul 14.00 Wib.

menikah. Usia-usia tersebut di atas adalah usia dimana seseorang sedang dalam pendidikan bangku sekolah dan juga mahasiswa.⁸

Penindakan terhadap remaja yang kedapatan menyalahgunakan narkoba tidak sama dengan penindakan kepada pelaku penyalahgunaan narkoba yang berusia dewasa. Sebab remaja atau pelajar masih tergolong di bawah umur, karenanya penindakan hanya terbatas kepada rehabilitasi dan pengobatan medis. Upaya pencegahan penanggulangan narkoba terus diupayakan, salah satunya dengan pembentukan regulasi atau Peraturan, sebagaimana yang dilakukan di Kabupaten Lampung Utara melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. Tujuan ditetapkannya peraturan Daerah ini salah satunya adalah untuk mendukung pelaksanaan upaya pencegahan dan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba.

Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba terdiri dari 5 pasal menyebutkan bahwa :

- (1) Satuan pendidikan negeri ataupun swasta wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak penyalahgunaan narkoba.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati dan dapat berkerjasama dengan instansi vertical dan lembaga lainnya.
- (3) Sosialisasi dan edukasi dampak penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurikulum terintegrasi dan/atau bentuk kegiatan lainnya.

⁸Mohammad Ali, dkk, *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara. 2011). 7.

- (4) Kegiatan Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan dilaporkan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang ditunjuk.
- (5) Lembaga Pemerintah lainnya.⁹

Pada posisi ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara menjadi bagian dari Perangkat daerah yang memiliki kewenangan untuk mengimplementasikan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. dan kemudian akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan *Siyasah* Tanfiziyah Syari’iyah Terhadap Implementasi Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba (Studi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara)”

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, fokus penelitian ini adalah “Tinjauan *Siyasah* Tanfiziyah Syar’iyah Terhadap Implementasi Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara”. Fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi sub fokus sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara.

⁹ Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba

2. Apa hambatan dan pendukung dalam Implementasi Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah penulis pilih maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimana Tinjauan *Siyasah* Tanfiziyah Syar'iyah Terhadap Implementasi Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara.
2. Untuk mengetahui Tinjauan *Siyasah* Tanfiziyah Syar'iyah Terhadap Implementasi Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis, adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan bahan data yang lebih akurat dan diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan sebagai bahan pertimbangan terhadap impelemnetasi Peraturan Daerah.

2. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan terhadap pemikiran dalam ilmu hukum ekonomi Islam dan juga sebagai acuan untuk penelitian serupa pada masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut peneliti melakukan penelaahan terhadap karya-karya ilmiah berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti. Tujuan adanya kajian ialah untuk menghindari adanya plagiasi dalam penelitian ini, sehingga tidak terjadi adanya pembahasan yang sama dengan penelitian yang lain. Adapun kajian penelitian terdahulu yang relavan dalam mendukung penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Jurnal Silvia Fitri, Rahmadani Yusran pada tahun 2020 berjudul “Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkoba pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Informan penelitian ditentukan dengan cara purposive sampling. Teknik

pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi serta dilakukan reduksi data agar bisa ditarik kesimpulan yang akurat dari data yang telah didapat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan rehabilitasi pengguna narkoba pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat belum optimal dilaksanakan karena masih terkendala dalam beberapa indikator, seperti: proses komunikasi yang kurang serta sumber daya pendukung yang belum memadai baik dari sumber daya anggaran, sumber daya manusia, maupun sumber daya finansial, sehingga terjadinya kendala dalam implementasi.¹⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Silvia Fitri, Rahmadani Yusran adalah sama sama mengambil tema mengenai pencegahan penyalahgunaan narkoba. Sedangkan perbedaannya, skripsi ini lebih fokus kepada implementasi Perda Kabupaten Lampung Utara dalam perspektif *siyasah tanfiziyah*.

2. Penelitian Hertati Simanihuruk pada Tahun 2022 berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Sumatera Utara No 1 Tahun 2019 Dalam Pencegahan Narkoba Dikalangan Pelajar Di Kota Medan Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara”. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari George Edward III yang meliputi empat indikator yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Hasil penelitian ini bahwa kebijakan pencegahan narkoba di kalangan pelajar di Kota Medan belum terlaksana dengan baik karena kegiatan sosialisasi yang

¹⁰Silvia Fitri, Rahmadani Yusran, “Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkoba pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat”, *Journal of Civic Education* (ISSN: 2622-237X) Volume 3 No. 3 2020

dilakukan oleh BNNP SUMUT di sekolah dimana pelajar sudah memiliki kesadaran akan bahaya narkoba akan tetapi dimasyarakat kurang urgensi dalam mendukung kebijakan tersebut. Namun ada beberapa faktor penghambat yang ditemui yaitu kurang adanya dukungan dari masyarakat, sarana dan fasilitas yang kurang mendukung, anggaran yang terbatas dan kurangnya pelatihan atau pendidikan kepada sumber daya manusia di BNNP Sumut.¹¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Hertati Simanihuruk adalah sama sama mengambil tema mengenai pencegahan penyalahgunaan narkoba. Sedangkan perbedaanya, skripsi ini lebih fokus kepada implementasi Perda Kabupaten Lampung Utara dalam perspektif *siyash* tanfiziyah.

3. Penelitian Shandy Hasyim pada Tahun 2022 yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No 1 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Medan”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Narasumber pada penelitian ini adalah pegawai dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan dan masyarakat. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba telah sesuai dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2019. Implementasi fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dilakukan dengan mengadakan program sosialisasi kepada berbagai jenis kalangan masyarakat dan mengajak masyarakat untuk melakukan tes urin sebagai bentuk antisipasi dan pencegahan narkoba. Pelaksanaan implementasi dilakukan

¹¹Hertati Simanihuruk “Implementasi Peraturan Daerah Sumatera Utara No 1 Tahun 2019 Dalam Pencegahan Narkoba Dikalangan Pelajar Di Kota Medan Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara”, *Skripsi* Universitas Medan Area. 2022.

oleh KESBANGPOL divisi ketahanan ekonomi, sosial dan budaya serta organisasi masyarakat, Kepolisian dan lembaga-lembaga yang mengerti tentang narkoba seperti BNN dan lain sejenisnya. Hambatan dalam pelaksanaan implementasi fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah minimnya program yang dilaksanakan dan keterbatasan anggaran dana yang hanya dapat menyediakan fasilitas tes urin dan penyediaan pusat rehabilitasi bagi masyarakat yang kecanduan narkoba.¹²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Shandy Hasyim adalah sama sama mengambil tema mengenai pencegahan penyalahgunaan narkoba. Sedangkan perbedaanya, skripsi ini lebih fokus kepada implementasi Perda Kabupaten Lampung Utara dalam perspektif *siyasa* tanfiziyah.

4. Jurnal Aelfi Elisabet dkk pada Tahun 2022 berjudul “Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja: Bahaya, Penyebab, Dan Pencegahannya”. Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah jenis studi tinjauan literatur. Penelitian ini mengambil sumber dari buku, sumber referensi lain dan penelitian yang sudah pernah dilakukan. Referensi teori ini dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat untuk memahami betapa bahayanya narkoba dan upaya dalam pencegahan penggunaan narkoba di kalangan remaja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Narkoba adalah sejenis obat-obatan terlarang yang dapat menyebabkan efek kecanduan bagi para pengguna. Remaja adalah peralihan seseorang dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang mengalami perubahan baik itu perubahan fisik, emosional, sosial, mental yang mengacu ke lebih matang. Ciri-ciri penyalahguna narkoba dalam perubahan perilaku seperti

¹²Shandy Hasyim “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No 1 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dikota Medan” *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022.

prestasi di sekolah/tempat kerja turun tiba-tiba secara signifikan, membolos, tidak menyelesaikan tugas, berubahnya pola tidur, sering begadang, sulit untuk bangun pagi hari dan berkurangnya selera makan. Faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba, yaitu: factor subversi, factor ekonomi, factor dari luar lingkungan keluarga, factor individu, factor lingkungan. Adapun upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba ada dari berbagai peran seperti: peran diri sendiri, peran keluarga, peran masyarakat, peran sekolah, dan peran pemerintah.¹³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Aelfi Elisabet dkk adalah sama sama mengambil tema mengenai pencegahan penyalahgunaan narkoba. Sedangkan perbedaannya, skripsi ini lebih fokus kepada implementasi Perda Kabupaten Lampung Utara dalam perspektif *siyasa*h tanfiziyah.

5. Jurnal Hardy Purbanto dan Bahril Hidayat pada tahun 2023 berjudul “*Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Dalam Perspektif Psikologi Dan Islam*” Metode yang digunakan adalah *systematic literature review* berdasarkan artikel yang dipublikasikan pada Google Scholar dan DOAJ dalam sepuluh tahun terakhir (2012-2022) dengan kata kunci "penyalahgunaan narkoba pada remaja" dan “peyalahgunaan narkoba dari perspektif Islam.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa faktor penyalahgunaan narkoba pada remaja meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Dari sudut pandang Islam, narkoba (*khamr*) dilarang dan diharamkan.¹⁴

¹³Aelfi Elisabet dkk “Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja: Bahaya, Penyebab, Dan Pencegahannya”, *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol 1 No. 3 November 2022

¹⁴Hardy Purbanto dan Bahril Hidayat “*Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Dalam Perspektif Psikologi Dan Islam*”, *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan* Vol. 20 No. 1, April 2023

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Hardy Purbanto dan Bahril Hidayat adalah sama sama mengambil tema mengenai penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja. Sedangkan perbedaanya, skripsi ini lebih fokus kepada implementasi Perda Kabupaten Lampung Utara dalam perspektif *siyasah* tanfiziyah.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Kualitatif.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Bila dilihat dari tempatnya, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field reseach*). Sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan dan dalam kehidupan yang sebenarnya.¹⁵ Pada penelitian ini, peneliti akan terjun sendiri ke lapangan secara aktif dan menggunakan teknik observasi sistematis atau observasi berkerangka ialah observasi yang telah ditentukan terlebih dahulu kerangkanya. Kerangka itu memuat faktor-faktor yang akan di observasikan.¹⁶ Peneliti akan berusaha mengungkapkan secara faktual dan aktual secara sistematis mengenai Implementasi Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara.

b. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif dimana pada penelitian ini prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dilakukan dengan menggambarkan atau melukiskan

¹⁵Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), 4.

¹⁶*Ibid*, 5.

keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan pada fakta-fakta yang muncul.¹⁷ Sehingga pada penelitian ini peneliti berusaha memahami, menafsirkan suatu peristiwa interaksi terkait tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut peneliti sendiri.¹⁸

Metode deskriptif merupakan metode yang digunakan dalam pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu termasuk hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, berupa sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung serta pengaruh dari sebuah fenomena.¹⁹ Pada penelitian ini, peneliti hendak menguraikan dan menggambarkan apa adanya mengenai Implementasi Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara.

2. Sumber Data

Pengumpulan data berdasarkan pada literatur yang berkenaan dengan masalah yang diteliti di kelompokan berdasarkan

a. Data Primer

Data primer adalah data utama, data ini diperoleh langsung dari informan melalui hasil penelitian lapangan dengan cara melakukan interview atau wawancara kepada beberapa orang yang dipandang mengetahui permasalahan yang diteliti.²⁰ Data primer dalam studi lapangan didapatkan dari hasil wawancara kepada pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara.

¹⁷*Ibid*, 154.

¹⁸*Ibid*, 157.

¹⁹*Ibid*.

²⁰*Ibid*, 158.

b. Data Sekunder

Data sekunder menurut adalah data yang sudah jadi biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen, misalnya mengenai data demografis suatu daerah dan sebagainya.²¹ Data sekunder yang dipergunakan pada penelitian ini adalah berupa draft Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba , data profil organisasi, visi dan misi, struktur organisasi dan program kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. Informan penelitian adalah sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang sifat keadaanya diteliti. Metode pemilihan informan yang peneliti gunakan ialah metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.²²

Informan pada penelitian ini memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1 Mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara.
- 2 Mereka yang terlibat secara langsung dalam data yang diteliti yaitu Kepala Bidang yang menangani.
- 3 Mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam data yang diteliti, yakni pihak sekolah.

²¹*Ibid.*

²²Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Jakarta : Alfabeta, 2018), 23.

4. Metode Pengumpulan Data

Terdapat dua metode yang dipergunakan peneliti untuk mengumpulkan dan mendapatkan data guna mendukung penelitiannya, metode tersebut diantaranya adalah sebagai berikut ini:

a. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara atau *interview* adalah suatu bentuk komunikasi verbal dalam bentuk percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Komunikasi ini dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam keadaan saling berhadapan.²³ Bentuk wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara nonterstruktur yaitu wawancara yang dilaksanakan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya namun tidak menyertakan pilihan jawaban.²⁴ Melalui metode wawancara peneliti dapat memperoleh keterangan atau pendapat dari sampel selaku narasumber penelitian. Metode wawancara digunakan peneliti untuk menggali dan mendapatkan informasi secara akurat tentang Implementasi Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Dinas Pendidikan Lampung Utara, dengan wawancara peneliti dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya dari sumber informasi untuk menunjang kesempurnaan penelitian ini.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pencarian data terkait hal-hal yang dapat berupa catatan, transkrip dan buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.²⁵ Pada penelitian ini, pengumpulan data dengan dokumentasi yang dilakukan peneliti bertujuan untuk memperoleh gambaran umum deskripsi lokasi penelitian. Data dokumentasi ini digunakan

²³*Ibid*, 186.

²⁴*Ibid*.

²⁵*Ibid*.

untuk memperoleh data yang berkaitan sejarah, struktur organisasi, visi dan misi organisasi, dan program kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara dan data-data lain yang dapat menunjang penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁶ Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis data interaktif.²⁷

a. Pengumpulan Data

Data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan. Catatan lapangan tersebut dikumpulkan dan kemudian diambil bagian-bagian yang dianggap relevan dengan pokok permasalahan.

b. Data Reduksi

Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis dalam bentuk Laporan atau uraian yang rinci, kemudian disederhanakan dan difokuskan pada hal yang penting dan dilakukan kategorisasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Di lapangan data yang didapat sangat banyak sehingga perlu diteliti dan dirincikan sesuai dengan fokus penelitian yaitu tentang Implementasi Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Dinas Pendidikan Lampung Utara. Dalam mereduksi data, peneliti melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian

²⁶*Ibid.* 248.

²⁷Matthew B. Miles And A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Ui-Press, 2009), 15.

singkat, menggolongkan data untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus dan kemudian membuang data yang tidak diperlukan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian kualitatif berlangsung dan merupakan bagian dari analisis.²⁸

c. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan-kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Informasi ini termasuk didalamnya matrik, skema, tabel dan jaringan kerja yang berkaitan dengan kegiatan. Dengan penyajian data peneliti akan mengerti apa yang akan terjadi dan dapat mengerjakan sesuatu pada analisis data ataupun langkah-langkah lain berdasarkan penelitian tersebut.²⁹

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan proses pengambilan intisari dan makna dari sajian data yang telah terorganisir dalam bentuk pernyataan yang singkat dan padat tetapi mengandung pengertian yang bermakna. Peneliti berupaya mencari makna dari data dan kemudian membuat kesimpulan. Sebelum menarik kesimpulan, peneliti harus mencari pola, hubungan persamaan dan sebagainya antar detail untuk dipelajari kemudian disimpulkan. Dalam proses penyimpulan data merupakan suatu proses yang membutuhkan suatu pertimbangan yang benar-benar dipertanggungjawabkan.³⁰

I Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian secara keseluruhan dalam penelitian ini terdiri dari 3 bagian yaitu : Pertama, bagian formalitas yang terdiri dari halaman judul, abstrak, surat pernyataan, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, daftar riwayat hidup, daftar isi.

²⁸*Ibid*, 16.

²⁹*Ibid*, 17

³⁰*Ibid*, 18.

Kedua, bagian isi terdiri dari 5 bab yakni bab I tentang pendahuluan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yakni penegasan judul, latar belakang masalah, focus dan sub-sub masalah, rumusa masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika penelitian. Hal ini dimaksudkan sebagai kerangka awal dalam mengantarkan isi pembahasan kepada bab selanjutnya.

Bab II berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan kajian tentang *fiqh siyasah*, Narkoba dan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba . Dalam bab ini terdiri dari empat sub bab yakni sub bab pertama, kajian tentang *fiqh siyasah*, Sub bab kajian tentang *fiqh siyasah* terdiri dari pengertian *fiqh siyasah*, kebijakan pemerintah dalam *fiqh siyasah*, dan prinsip-prinsip *fiqh siyasah*, *Siyaysah Tanfiziyah* dan ruang lingkup *Siyasah tanfiziyah*. Sub bab kedua Tinjauan Umum Tentang Narkoba, terdiri dari pengertian narkoba, jenis-jenis narkoba, dampak penyalahgunaan narkoba, dan narkoba dalam perspektif Islam. Ketiga, Tinjauan Tentang Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba.

Bab III berisi tentang gambatan umum objek penelitian yang terdiri dari gambaran umum Kabupaten Lampung Utara, Sejarah Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara, visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara, struktur organisasi dan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara. Sub Bab kedua yakni Implementasi Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Dinas Pendidikan Lampung Utara.

Bab IV berisi tentang analisis data yang terdiri dari Implementasi Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung

Utara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Dinas Pendidikan Lampung Utara dan Tinjauan *Siyasah* Tanfiziyah Syar'iyah Terhadap Implementasi Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Dinas Pendidikan Lampung Utara

Bab V berisi tentang penutup, yaitu meliputi kesimpulan dan rekomendasi.



BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis dalam Bab IV, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:


1. Implementasi Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Utara sudah diimplementasikan baik oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan juga satuan pendidikan baik melalui sosialisasi dan edukasi. Namun, dalam pelaksanaannya masih belum berjalan dengan optimal. Hal ini dapat dilihat dari angka penggunaan narkoba di Kabupaten Lampung Utara yang cenderung masih meningkat sebagaimana tersaji dalam tabel 2 Bab III, serta masih terdapat faktor penghambat diantaranya adalah keterbatasan jumlah implementor atau petugas dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Utara serta keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara.
2. Tinjauan *siyasah tanfiziyah syar'iyah* terhadap implementasi Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Utara suda sesuai dengan empat prini dalam *siyasah tanfiziyah syar'iyah* yakni meliputi prinsip kedaulatan tertinggi berada di tanggal Allah SWT, prinsip keadilan, prinsip persamaan dan prinsip musyawarah. Keberadaan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Lampung Utara menunjukkan langkah yang serius oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara dalam memerangi narkoba dari tingkat sekolah. Kebijakan ini juga disusun sebagai upaya untuk mewujudkan

kemaslahan umat dan merupakan upaya nyata untuk menyelamatkan siswa yang ada di Kabupaten Lampung Utara selaku generasi muda dari bahaya dan dampak narkoba.

B. Rekomendasi

Bersarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan diantaranya sebagai berikut:

1. Kepada pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Utara agar dapat mengandeng pihak Polres Lampung Utara namun pihak lain juga seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) baik pada tingkat pusat hingga daerah, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang bergerak dibidang pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba serta masyarakat.
2. Kepada pihak sekolah, agar dapat mengoptimalkan segala potensi dna peluang yang ada dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba melalui sosialisasi kepada siswa atau pelajar di sekolah yang dapat diselipkan atau dilakukan bersamaan dengan kegiatan lain.
3. Kepada masyarakat, untuk dapat berperan aktif dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba.





DAFTAR RUJUKAN

A. Buku

Adi, K. (2009) *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Ana*. Malang, UMM Press.

al Maududi, A.A., (1990) *Hukum dan Konstitusi, Sistem Politik Islam*, Bandung: Mizan.

Banton, W., (2008) *Ensiklopedia Bronitica, USA 1970, volume 16, h. 23. dalam Mardani, Penyalahgunaan narkoba: dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana nasiona*, Jakarta: Rajawali Press.

Departemen Agama RI, (2002) *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV Diponegoro.

Djazuli (2007) *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana.

Harlina & Joenawa, (2008) *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, Jakarta: Balai Pustaka.

Haroen, N., (1997) *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Hesti, J. dkk(2018) *Ensiklopedia Bahasa Indonesia*. Klaten: Cempaka Putih.

Ichsan, M. & Susila, M.E., (2008) *Hukum Pidana Islam; Sebuah Alternatif*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UM.

Iqbal, M., (2007) *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta: Gaya Media Pratama.

Khallaf, A.W., (2006) *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Korp Reserce Polri Direktorat Reserce Narkoba (2000). *Peranan Generasi Muda dalam Pemberantasan narkoba*, Jakarta: Pustaka Media.

Miles M.B. & Huberman (2009) *Analisis Data Kualitatif* Jakarta: Ui-Press.

Moleong, L.J., (2010) *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya.

Mulyadi (2015) *Implementasi Organisasi*, Yogyakarta, Gadjah Mada University. Press.

Praja, J.S., (2010) *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, Bandung: Pustaka Setia.

Pulungan, J. S., (2002) *Fiqh Siyash, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Qardawi, Y., (1980) *Halal Haram Dalam Islam* alih bahasa H. Mu'ammal Hamidi, Surabaya: Bina Ilmu.

Ridwan, (2007) *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, Yogyakarta: FH UII Press.

Saebeni, B.A, (2015) *Fiqh Siyash*, Bandung: Pustaka Setia.

Sjadzali, M., (2008) *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI-Press,

Soekedy, (2000) *Menyiram Bara Narkoba*, Jakarta: Mapeksi.

Solihin, B. (2016) *Kaidah Hukum Islam dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Media.

Sugiyono (2018) *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Jakarta : Alfabeta.

Syarif, M.I. & Zada, K., (2008) *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga.

Wilson, N., (2008) *Korban dan Masalah Narkotika*, Bandung: Indonesia Publishing House.

Yusdani (2011) *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran* Yogyakarta: Amara Books.

B. Jurnal

Aelfi Elisabet dkk “Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja: Bahaya, Penyebab, Dan Pencegahannya”, *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol 1 No. 3 November 2022.

Arif Fikri “ Fleksibilitas Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial” *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, (2) 2019 tersedia di <https://ejournal.radenintan.ac.id>

Hardy Purbanto dan Bahril Hidayat “*Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja*

Dalam Perspektif Psikologi Dan Islam”, *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan* Vol. 20 No. 1, April 2023

Hertati Simanihuruk “Implementasi Peraturan Daerah Sumatera Utara No 1 Tahun 2019 Dalam Pencegahan Narkoba Dikalangan Pelajar Di Kota Medan Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara”, Skripsi Universitas Medan Area 2022.

M. Edward Rinaldo, Hervin Yoki Pradikta “Analisis Fiqh *Siyasah Dusturiyah* dalam Pembentukan Peraturan Tentang *Trading in Influence* dalam Hukum Positif di Indonesia “, *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* 1 (1), 2021. Tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/AS-SIYASI>

Shandy Hasyim “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No 1 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di kota Medan” Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022.

Silvia Fitri, Rahmadani Yusran, “Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkoba pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat”, *Journal of Civic Education* (ISSN: 2622-237X) Volume 3 No. 3 (2020)

Taufikin, “Hukum Islam Tentang Minuman Keras”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol.6, No. 2, (2018).

Toha Andiko, PEMBERDAYAAN QAWAID FIQHIYAH DALAM PENYELESAIAN MASALAH MASALAH FIKIH SIYASAH MODER, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12, No. 1, 2014 (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2019), h. 105-106, (On-line) tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/issue/view/32> (13 Agustus 2023), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Zainudin Hasan dkk “Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkoba Melalui Terapi Musik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* 2 (1) 2022, tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/AS-SIYASI>

C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba

Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika